

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian bukan hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa dengan berbagai jenis perjudian. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda mati. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala social, maka yang menjadi focus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Perjudian sendiri telah ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Hal ini di dasarkan pada ditemukannya benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dengan dadu yang terbuat dari gading gajah yang telah mati yang ditemukan di daerah *thebes* dan di dalam prasasti berbentuk piramida *cheops* di Mesir yang tertulis tentang perjudian di meja antik.¹

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP

¹ Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.²

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 bis KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan *laptop* dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online.⁴

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang

²P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

³Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

⁴Asrul Azis, 2012, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 2

yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁵

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.⁶ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.⁷ Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh. Judi togel online ini banyak ditemukan di daerah Jepara, Jawa Tengah. Dengan mudahnya penjudi dapat ditemukan di warnet-warnet daerah Jepara yang menjalankan aktivitas berjudinya dengan aman tanpa merasa takut akan ketahuan pihak kepolisian.

⁵Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com>, diunduh Selasa, 1 April 2017 pukul 21:00

⁶ Ibid

⁷Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

Berbagai macam jenis permainan yang dapat di akses untuk melakukan tindak pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu perjudian nomor togel yang dilakukan secara saling mengirim melalui pesan singkat atau saling bicara secara langsung melalui Handphone. Dengan modal yang minim dan menjanjikan keuntungan yang besar ketika menang, membuat banyak masyarakat melakukan perjudian nomor togel tersebut, bahkan menganggap perjudian nomor togel tersebut sebagai mata pencaharian.

Judi togel ini sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang berasal dari Negara Singapura. Judi togel ini termasuk salah satu jenis perjudian yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia khususnya di Negara Indonesia , permainan judi togel ini juga dimainkan semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, keamanan yang tergolong lemah membuat judi togel tersebut banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian sudah biasa dilakukan di masyarakat khususnya di kota Jepara, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA Nomor 27/Pid.B/2019/PN Jpa. TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara ?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor :27/Pid.B/2019/PN Jpa. berupa Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan berupa Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan tentang hukum pidana dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang putusan tindak pidana perjudian di pengadilan Negeri Jepara

b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana perjudian.
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis

Pengertian analisis menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang menerangkan ialah Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Pengertian Putusan

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara serta menetapkan hukum dari perkara tersebut, putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup relevan

sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁸

3. Pengertian Pengadilan Negeri

Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan ditunjuk kepada badan atau wilayah yang memberikan peradilan jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialis, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Triptkor). Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas jalan dan Pengadilan Anak.

4. Pengertian Tindak pidana

Pengertian tindak pidana ialah pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Moeljatno dalam mengatakan, tindak pidana sebagai “Suatu tingkah laku yang

⁸ M.Nasir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta ; 2014) hal 13

dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”⁹

5. Pengertian Perjudian

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah social yang sulit untuk di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia.

Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengaitkan judi sebagai berikut :
“tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.¹⁰

⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16

¹⁰ Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 42

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan *yuridis normatif*

Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

2. Jenis dan Sumber Data Serta Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Jepara, Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Pengadilan Negeri Jepara yang berkaitan dengan analisis putusan pengadilan negeri jepara tentang kasus tindak pidana perjudian

¹¹ Soerjono Soekanto, dan sri mamudji, *Penelitian Hukum normative*, PT Raja grafindopersada, Jakarta 2006,hal 5-6

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

➤ Bahan bahan hukum primer, yang meliputi :

- UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

➤ Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- Buku buku penelitian para ahli hukum
- Hasil hasil penelitian para sarjana
- Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
- Jurnal Hukum khaira ummah Vol, 2 No 2 juni 2017 (analisa hasil persidangan Tindak Pidana Perjudian Togel)

3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹²

¹² Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* 2005, hal 93

3. Metode Analisa Data

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari study lapangan ataupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan dan menguraikan analisis putusan pengadilan negeri jepara tentang kasus tindak pidana perjudian¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi :

¹³ Op. Cit, Soetjono soekanto& Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006 , hal52

Dalam bab ini terdiri tinjauan umum tindak pidana dan pemidanaan, Tindak Pidana Perjudian ,Judi/ Perjudian dan Pandangan Islam tentang perjudian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai :

- A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara
- B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 27/Pid.B/2019/PN Jpa berupa Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jepara

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran merupakan rekomendasi dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian.